



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.sus/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-parkara pidana pada peradilan Tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : **YOURENSI NEZEPRIADI SIs REZI Bin YUMIKO;**
Tempat lahir : Karang dapo empat Lawang;
Umur /Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 22 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Raden Patah I kelurahan Pagar Dewa
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Desa
Karang Dapo Lama Kecamatan Sikap Dalam
Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatra
Selatan;Beringin No.28 RT 10.RW 04
Kel.Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota
Bengkulu;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Tuna karya ;
Pendidikan : S L T A ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2018 dan ditahan dalam Rutan Bengkulu oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 s/d tanggal 08 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tgl 09-02-2018 s/d tgl 20-03-2018;
3. Penuntut Umum sejak tgl 21 Maret 2018 s/d tgl 27 Maret 2018;
4. Hakim PN Bengkulu sejak tgl 28 Maret 2018 s/d tgl 26 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN Bengkulu sejak tgl 27 April 2018 s/d tgl 25 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 171/Pid.sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan memohon kepada majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOURENSI NEZEPRIADI Sls REZI Bin YUMIKO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, mempunyai, menyimpan senjata penikam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOURENSI NEZEPRIADI Sls REZI Bin YUMIKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kujang bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 Cm dengan sarung warna hitam, 1 (satu) bilah pisau sangkur yang panjang kurang lebih 27 (dua tujuh) Cm bergagang kayu warnah coklat dan sarung dari kayu dibungkus menggunakan lakban warna hitam dan 1 (satu) bilah pisau sangkur yang panjang 28 CM bergagang kayu warnah coklat ada lis merah , semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa YOURENSI NEZEPRIADI Sls REZI Bin YUMIKO dibebani membayar beaya perkara sebesar Rp.1000,- (dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi secara lesan mohon keringanan Hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **YOURENSI NEZEPRIADI Als. REZI Bin YUMIKO** pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 171/Pid.sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di kompleks STQ kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **DENGAN SENGAJA TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA, MEMBUAT, MENERIMA, MENCoba, MEMPEROLEHNYA MENYERAHKAN / MENCoba MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA / MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN ATAU MENYELUNDUPKAN DARI INDONESIA, SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK YANG NYATA-NYATA TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN PEKERJANNYA**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi Riski Febrian membonceng terdakwa, dengan kawan saksi Rizki Febrian yang bonceng 3 dengan saksi Deko Darmansyah selanjutnya menuju STQ, kemudian duduk duduk di depan panti, dan selanjutnya masuk ke dalam kompleks STQ, saat sedang duduk –duduk, datang saksi Rudiyanto, bersama –sama dengan sdr. Rudi, sdr. Sahirin yang merupakan anggota kepolisian dari polsek selebar yang melakukan patroli rutin dikarenakan sering ada penodongan / perampasan motor dan juga dikarenakan gerak –geriknya mencurigai, selanjutnya saksi Rudiyanto, bersama –sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Sahirin pun bertanya dan memeriksa diri saksi Deko Darmansyah (dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (Satu) bilah pisau sankur dengan panjang kurang lebih 27 cm bergagang kayu warna coklat dan sarung dari kayu dibungkus dengan menggunakan lakban hitam kemudian melihat 1 (Satu) bilah pisau yang panjangnya sekira 28 cm bergagang kayu warna coklat lis merah didalam got yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang disimpan di got, dan terdakwa diamankan dan dibawa ke polsek selebar berikut barang bukti berupa :1 (Satu) bilah pisau yang panjangnya sekira 28 cm bergagang kayu warna coklat lis merah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

BAhwa perbuatan terdakwa yang memiliki, senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak sesuai dengan profesi terdakwa sebagai tuna karya .

Perbuatan terdakwa **YOURENSI NEZEPRIADI Als. REZI Bin YUMIKO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU darurat RI nomor 12 Tahun 1951.

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 171/Pid.sus/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RUDIYANTO**, Atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena terdakwa kedatangan membawa senjata tajam tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama tim dari Polsek Selebar kota Bengkulu melakukan Patroli Rutin di Komlek STQ Bengkulu, karena berdasarkan laporan masyarakat, tempat tersebut Rawan kejahatan Penodongan dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi bersama SAHIRIN dan BAMBANG IRAWAN DAULAY anggota polsek Selebar setelah sampai di STQ mendapati Terdakwa dan beberapa orang yang sedang duduk di Lokas STQ, saksi merasa curiga lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, ternyata terdakwa kedatangan membawa sebila senjata tajam yang diselipkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa untuk apa membawa senjata tajam, dan saat itu dijawab oleh terdakwa untuk jaga diri;
- Bahwa saksi tahu terdakwa membawa senjata tajam berupa sebila pisau penusuk tersebut tanpa dilengkapi ijin yang berwenang;
- Bahwa oleh saksi dan tim operasi dari Polsek Selebar, Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polsek selebar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebuah pisau penusuk yang ditunjukkan di persidangan adalah pisau yang dibawa oleh Terdakwa saat terdakwa tersebut ditangkap saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BAMBANG IRAWAN DAULAY**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena terdakwa kedatangan membawa senjata tajam tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama tim dari Polsek Selebar kota Bengkulu Yaitu bersama RUDIYANTO dan SAHIRIN, melakukan Patroli Rutin di Komlek STQ Bengkulu, karena berdasarkan laporan masyarakat, tempat tersebut Rawan kejahatan dan sering terjadi penodongan;
- Bahwa saksi bersama SAHIRIN dan RUDIYANTO, anggota polsek Selebar setelah sampai di STQ mendapati Terdakwa dan beberapa orang yang sedang duduk di Lokas STQ, saksi merasa curiga lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, ternyata terdakwa kedatangan membawa 2 bila senjata tajam yang diselipkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa untuk apa membawa senjata tajam, dan saat itu dijawab oleh terdakwa untuk jaga diri;
- Bahwa saksi tahu terdakwa membawa senjata tajam berupa dua bila pisau penusuk tersebut tanpa dilengkapi ijin yang berwenang;
- Bahwa oleh saksi dan tim operasi dari Polsek Selebar, Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polsek selebar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DEKO DARMANSYAH, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena terdakwa adalah teman saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan saksi di penyidik sebagaimana BAP tersebut telah benar adanya;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di STQ Bengkulu, saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, karena pada saat digledah saksi dan Terdakwa sama-sama membawa senjata tajam berupa pisau;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 171/Pid.sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa pisau sangkur yang runcing, sedangkan Terdakwa membawa pisau penusuk yang panjangnya kurang lebih 28 CM;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membawa Pisau karena untuk jaga diri, karena ditempat tersebut sering terjadi keributan dan penodongan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa saat digledah sedang duduk- duduk di tempat yang agak gelap di dalam lokasi STQ Bengkulu;
- Bahwa saksi dan terdakwa duduk-duduk di lokasi STQ tersebut untuk iseng saja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa awalnya saksi yang digledah dan ada pisau dipinggang saksi;
- Bahwa setelah selihat saksi digledah, terdakwa membuang pisaunya di got, tetapi akhirnya dapat diketahui dan ditemukan oleh petugas yang menggeledah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya;

Keterangan **TERDAKWA YOURENSI NEZEPRIADI Als REZI Nin YUMIKO** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada Kamis selasa tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Wilayah STQ Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa kedapatan membawa sebila pisau penusuk yang panjangnya kurang lebih 28 CM;
- Bahwa pisau penusuk tersebut terdakwa bawa dari Rumah untuk jaga- jaga diri apabila ada orang yang mengganggu Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya terdakwa pergi bersama DEKO HARIANSYAH menaiki speda motor, laly berhenti di STQ untuk menunggu teman;
- Bahwa pada saat Terdakwa duduk menunggu teman, lalu ada pihak kepolisian yang melakukan Razia dan melakukan pengeledahan terhadap DEKO dan saat itu dalam pinggang Deko ditemukan sebila piasau sangkur;
- Bahwa terdakwa pada saat melihat DEKO kedapatan membawa sebila pisau sangkur, lalu terdakwa membuang pisau terdakwa ke dalam Got;
- Bahwa pada saat pisau terdakwa ditemukan oleh Pihak Polisi, lalu Terdakwa mengakui kalo pisau tersebut adalah kepunyaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa sebila pisau penusuk tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 171/Pid.sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalo membawa senjata tajam tanpa ijin adalah dilarang oleh Undang- Undang;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa sebilah pisau penusuk panjang kurang lebih 28 CM bergagang kayu warna coklat dan ada sarungnya dari kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dikaitkan dengan adanya barang bukti, majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di dalam lokasi STQ Bengkulu, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
2. Bahwa benar terdakwa ditangkap kepolisian karena terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah pisau penusuk bergagang kayu dan ada sarungnya berwarna coklat tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang;
3. Bahwa benar senjata tajam yang berupa Pisau penusuk tersebut ditemukan di dalam got depan terdakwa sedang duduk duduk;
4. Bahwa benar Pisau yang ditemukan dalam got depan Terdakwa duduk tersebut adalah kepunyaan Terdakwa, yang terdakwa bawa dari Rumah sewaktu mau jalan-jalan bersama DEKO teman Terdakwa;
5. Bahwa benar Terdakwa membawa sebilah senjata tajam berupah pisau penusuk panjang kurang lebih 28 CM tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
6. Bahwa benar Terdakwa membawa pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
7. Bahwa benar Terdakwa sudah biasa membawa pisau kalo sedang bepergian yang menurut pengakuan Terdakwa untuk jaga diri;
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalao membawa senjata tajam adalah merupakan pelanggaran hukum;
9. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terbukti;

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 171/Pid.sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam pasal ini adalah menunjuk orang perseorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal budinya dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang bernama **YOURENSI NEZEPRIADI Als REZI Nin YUMIKO** dan setelah dibacakan identitasnya yang bersangkutan membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa oleh Penuntut Umum **YOURENSI NEZEPRIADI Als REZI Nin YUMIKO** tersebut oleh penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa **YOURENSI NEZEPRIADI Als REZI Nin YUMIKO** tersebut adalah seorang yang sehat jasmani maupun rohani, karena dari sikap dan tingkah laku terdakwa dalam persidangan ternyata terdakwa adalah seorang yang sehat baik jasmani maupun Rohani sehingga terdakwa dapat secara logis menjawab pertanyaan majelis hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum secara logis dan benar, sehingga menurut majelis Hakim Unsur barangsiapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 171/Pid.sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dan apabila salah satu bagian unsure ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya alas hak yang sah atau tanpa ijin, atau tidak sesuai dengan kewajiban hukum terdakwa, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku meliputi melawan hukum formil dan materil;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa sewaktu digeledah oleh saksi RUDIANTO dan Saksi BAMBANG IRAWAN DAULAY pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam Lokasi STQ Kota Bengkulu, ternyata pada diri terdakwa ditemukan sebilah Senjata tajam jenis Pisau penusuk yang panjangnya kurang lebih 28 CM yang terdakwa lemparkan ke dalam got pada saat terdakwa melihat ada teman terdakwa yang digeledah oleh saksi-saksi tersebut. Bahwa dari pengakuan terdakwa ternyata sewaktu terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata terdakwa telah terbukti membawa dan menyimpan senjata penusuk yang berupa sebilah Pisau penusuk yang panjangnya kurang lebih 28 cm dengan gagang dari kayu warna coklat. Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut ternyata tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak ada keterkaitan dengan pekerjaan terdakwa. Disamping itu jenis senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut bukan merupakan barang pusaka ataupun barang kuno. Dengan demikian menurut majelis Hakim Unsur Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan penuntut Umum telah terbukti, maka menurut hukum terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 171/Pid.sus/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, dan dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatannya, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk atau senjata penikam;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terang bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih mudah dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang, sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang majelis jatuhkan seperti tersebut di bawah ini, majelis anggap tepat dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena penyaitanya telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar beaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, pasal 184 KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman **10** dari **12** halaman
Putusan Perkara Pidana No. 171/Pid.sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YOURENSI NEZEPRIADI Als REZI Nin YUMIKO** , yang identitasnya lengkap seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak membawa senjata Penusuk “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang kurang lebih 28 Cm dengan sarung warna Coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari selasa tanggal 08 MEI 2018, oleh kami **SUPARMAN.SH.MH**, selaku Ketua Majelis, **FITRIZAL YANTO,SH. dan ZENI ZENAL MUTAQIN,SH.MH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ZUBAIDAH**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **R> AYU AZIZI, SH.** Penuntut Umum pada kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa **YOURENSI NEZEPRIADI Als REZI Nin YUMIKO** tersebut.

Hakim Anggota

dto

1. **FITRIZAL YANTO,SH.**

dto

2. **ZENI ZENAL MUTAQIN,SH.MH.**,

Hakim Ketua,

dto

S U P A R M A N , S H . M H .

Panitera Pengganti

Z U B A I D A H

dto

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 171/Pid.sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 halaman

Putusan Perkara Pidana No. 171/Pid.sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12